

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, sehingga banyak perusahaan baik dalam maupun luar negeri mendirikan perusahaannya di Indonesia. Menjadi lalu lintas perdagangan dunia cukup menguntungkan bagi Indonesia dengan banyaknya perusahaan yang berdiri dan melaksanakan kegiatan ekonomi maka menambah penerimaan kas negara dalam sektor pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar yang digunakan untuk belanja dan pembangunan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui pembangunan dan meningkatkan sarana publik. Pranan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Pelaksanaan perpajakan di indonesia tidak lepas dari Direktorat Jendral Pajak yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Di negara Indonesia upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak bukan tanpa rintangan. Dalam proses perbaikan sistem pada perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak menimbulkan perbedaan relevansi antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Bagi pemerintah sebagai pemungut pajak,

perolehan pajak harus dipungut sebanyak-banyaknya, akan tetapi bagi perusahaan sebagai pembayar, pajak diartikan sebagai beban atau pengeluaran yang dapat memotong pendapatan perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan wajib pajak akan melakukan penghindaran terhadap perpajakan.

Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan, dimana perusahaan akan melakukan pengurangan terhadap beban pajaknya dengan cara yang legal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Permasalahan ini merupakan persoalan yang rumit dan unik karena dalam hal ini, *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), namun disisi lain *tax avoidance* tidak di harapkan oleh perusahaan.

Menurut (Wijaya dan Arumningtias, 2021) menyatakan bahwa sebagian besar ahli mengatakan upaya yang dilakukan sebagai penghindaran yang bertujuan dalam mencari celah untuk menghindari perpajakan adalah upaya yang legal atau diperbolehkan.

Metode perpajakan di negara Indonesia sekarang dikenal dengan *Self-Assessment System*. Sistem ini memungkinkan untuk menghitung maupun melaporkan pajaknya oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sistem ini membuka keleluasaan bagi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak

atau strategi untuk meminimalkan beban pajak. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, diantaranya adalah Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi laba perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut, namun laba merupakan poin penting dalam pengenaan pajak, apabila semakin tinggi nilai laba dari suatu perusahaan hal ini akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Eksandy & Milasari, 2019).

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah leverage.

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Purnama, 2020).

Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Makin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan catatan baik untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat memperluas pangsa pasar

dan hal ini akan mempengaruhi suatu profitabilitas perusahaan (Taniman & Jonnardi, 2020).

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi Indonesia adalah pada tahun 2019 adalah PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan penggelapan pajak. PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan penghindaran pajak dari 2009 hingga 2017 dengan melakukan *transfer pricing*, mentransfer keuntungan besar dari Indonesia ke perusahaan di negara bebas pajak atau negara dengan pajak rendah. PT. Adaro Energy Tbk dikatakan telah menerapkan praktik ini, yang mengakibatkan perusahaan membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun atau US\$125 juta lebih sedikit daripada yang harus dibayar di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan *transfer pricing* (Hariana 2022).

Dilansir dari <https://katadata.co.id/> bahwa *tax avoidance* pada tahun 2015 Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu diketahui pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran (*tax avoidance*)

dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*.

Begitu banyak penelitian mengenai pengaruh *Leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, seperti penelitian dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Pitaloka dan Merksiawati (2019), dalam penelitiannya bahwa *leverage* dan karakter eksekutif berpengaruh positif sedangkan komite audit berpengaruh negatif akan tetapi profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*, Zahra (2017), menjelaskan kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan sedangkan komite audit dan *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di mana profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan merupakan aset, sehingga penting untuk diketahui apakah harta atas aset yang dimiliki oleh perusahaan terdapat praktik *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian berjudul **”Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022.”**

1.2 Batasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah yang dilakukan peneliti ini agar ruang lingkup Penelitian tidak terlalu luas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menitik beratkan pada perusahaan

sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Universitas PGRI Palembang. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu profitabilitas dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA), rasio leverage dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan ukuran perusahaan dengan menggunakan Ln Total Aset. Penelitian ini hanya meliputi laporan keuangan dari tahun 2018-2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada (Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada (Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada (Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) ?
4. Apakah profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada (Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, terhadap penghindaran pajak pada perusahaan (Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia).

2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan (Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan (Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
4. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan (Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi universitas PGRI Palembang

Penelitian ini dapat memperkaya hasil penelitian yang bisa digunakan sebagai bahan referensi di perguruan tinggi khususnya Universitas PGRI Palembang serta bisa digunakan sebagai kajian literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan Subsektor Batu Bara

Penelitian ini dapat menjadi masukan secara teoritis maupun praktis bagi perusahaan serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sarana informasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.